



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 421.9/2707 -DISDIK/2013

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Membaca

- Permohonan Izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Nuruddolam Nomor : 01/PAUD/NURUDDOLAM/2013, Tanggal 03 September 2013;

Menimbang

- a. bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2-6 tahun;
- b. bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa sebagaimana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan izin penyelenggaraan program PAUD melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2011.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

- Pedoman teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD kepada :
Nama : **Kober NURUDDOLAM**
Alamat : **Dusun Cikupa RT.20 RW.06 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis**
Pengelola : **Martindu Suplarta, S.Pd.**
Penyelenggara : **Yayasan Nuruddolam**
Tgl/Tahun Berdiri : **01 Januari 2012**

KEDUA

Izin penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
Tanggal : **19 September 2013**
s.d tanggal : **18 September 2015**

KETIGA

Hak dan kewajiban penyelenggara Program Kelompok Bermain (KOBER):

Hak:

1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).

Kewajiban:

1. Melaksanakan pembelajaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 18 September 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



CIAMIS TANG
Pembina TK. I

NIP 196403161984121001

Tembusan:

Yth,

1. Bapak Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Inspektur Kabupaten Ciamis
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cimaragas
5. Ketua HIMPAUDI Kab. Ciamis